

Jurnal Malikussaleh Mengabdi

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2023, Halaman 396-405

e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>

DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v2n2.13456>

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN KONSUMEN DALAM MEMILIH DAN MENGGUNAKAN PRODUK BERLABEL HALAL DI GAMPONG RAWANG ITEK KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA

Manfarisyah¹, Sofyan Jafar¹, Nuribadah¹, M. Riski², Adilla Syahra²

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh.

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh.

E-mail korespondensi: manfarisyah@unimal.ac.id


ABSTRAK

Makanan dan minuman serta barang/produk yang halal merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Namun demikian, setiap orang yang beragama Islam wajib memilih makan, minuman dan tempat makan yang halal. Kewajiban tersebut adalah perintah Allah dalam Alquran dan hadist. Kewajiban pencantuman sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khusus untuk Provinsi Aceh diperkuat dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UUJPH ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. sebelum UUJPH diundangkan, ketentuan tentang wajib produk halal juga telah diatur dalam Undang-undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Oleh sebab itu sudah seharusnya masyarakat mengetahui terkait aturan pencantuman label halal ini pada setiap makanan/produk. Perlunya diberikan penyuluhan hukum dan pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal, pencantuman label halal di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ini bertujuan memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya pencantuman sertifikat label halal dalam suatu barang/produk. Label halal yang dimaksud adalah Label halal yang sudah melalui proses sertifikasi halal oleh BPPOM dan MPU Aceh

Kata Kunci: *Label halal, Penyuluhan Hukum, Rawang Itek*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan masyarakat guna memahami pentingnya mengetahui jaminan terhadap suatu barang/produk yang halal, yang akan dilaksanakan di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Gampong Rawang Itek dipimpin oleh Sofyan, A.Ma selaku Keuchik, Muhammad Ali selaku Sekretaris Desa dan selaku Ketua *Tuha Pheut* adalah Drs. Jailani, M.Pd.



Sumber: Google Map

Gambar 1.

Peta Gampong Rawang Itek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh permintaan mitra kepada tim pengabdian untuk mengadakan kegiatan tersebut dengan alasan masih minimnya pemahaman masyarakat di Gampong Rawang Itek dalam memilih dan menggunakan produk berlabel halal.

Makanan dan minuman serta barang/produk yang halal merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Dengan demikian, setiap orang yang beragama Islam wajib memilih makan, minuman dan tempat makan yang halal. Kewajiban tersebut adalah perintah Allah dalam Alquran dan hadist. Untuk itu wajib pula bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha restoran, rumah makan dan usaha sejenisnya untuk memperdagangkan makanan, minuman yang halal dan tempat yang halal juga, untuk memudahkan dan meyakinkan konsumen dalam memilih tempat dan produk halal yaitu dengan mencantumkan sertifikasi halal pada produk dan tempat dagangannya, terutama bagi pelaku usaha beragama Islam merupakan suatu kewajiban dan keharusan.

Kewajiban pencantuman sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), khusus untuk Provinsi Aceh diperkuat dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Qanun SJPH).

A. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil diskusi dan justifikasi yang dilakukan dengan mitra, tim PKM dapat merumuskan permasalahan mitra dalam dua kelompok utama yang harus di prioritaskan, yaitu:

1. Aspek tentang pentingnya pemahaman masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk berlabel halal serta pentingnya sertifikasi halal terhadap suatu barang/produk.

Mitra kurang mengetahui, terkait suatu kewajiban untuk mengurus dan mencantumkan sertifikasi halal pada tempat dan produk yang dijualnya. Kewajiban tersebut telah diatur dalam UUJPH dan pemerintah juga telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama, serta masyarakatpun kurang memperhatikan produk yang berlabel halal untuk dikonsumsi;

2. Aspek pengetahuan terkait kewajiban pencantuman logo halal terhadap suatu produk/barang serta aturan hukum yang mengaturnya.

Dalam UUJPH yang terdiri dari 68 pasal ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH). sebelum UUJPH diundangkan, ketentuan tentang wajib produk halal juga telah diatur dalam Undang-undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kemudian lima tahun kemudian secara spesifik kembali diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku untuk seluruh Indonesia, khusus untuk wilayah Provinsi Aceh telah berlaku Qanun Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Ketentuan tersebut menunjuk pencatuman Label halal pada produk dan tempat yang diperdagangkan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha, bukan sekedar himbauan yang boleh diabaikan. Namun kenyataan sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum mengindahkan ketentuan tentang kewajiban pencantuman logo halal pada tempat usahanya, demikian juga produk makanan dan minuman yang diperdagangkan masih banyak yang tidak ada sertifikat, hanya sebagian kecil saja makanan dan minuman yang sudah memiliki sertifikat halal.

B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil observasi lapangan, tim berkesimpulan bahwa penting untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi halal, dengan tujuan memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat selaku konsumen dalam memilih dan menggunakan produk berlabel halal serta pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal dan mencantumkan sertifikat halal. Label halal yang dimaksud adalah Label halal yang sudah melalui proses sertifikasi halal oleh BPPOM dan MPU Aceh dan masyarakatnya agar memperhatikan produk yang berlabel halal sebelum membeli/mengkonsumsinya. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran hukum akan pentingnya untuk memahami terkait aturan hukum yang mewajibkan pencantuman logo halal yang diajukan dalam Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dan merujuk pada *roadmap* Pengabdian Universitas Malikussaleh khususnya pada bidang unggulan Integrasi Bangsa, Hukum dan Demokratisasi, pemetaan sosial dengan topik unggulan “Hukum Nasional dan Masyarakat Lokal”.

METODE PELAKSANAAN

A. Subjek Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah Aparatur Gampong dan perwakilan Masyarakat Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Secara spesifik mitra yang menjadi subjek dalam kegiatan PKM ini adalah

1. *Keuchiek* Gampong Rawang Itek;
2. Sekretaris Gampong Rawang Itek;
3. *Tuha Pheut* selaku pihak yang berwenang mengawasi kegiatan gampong;
4. Imum Menasah selaku pemuka agama;
5. Kepala dusun yang ada di Gampong Rawang Itek;
6. Unsur kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
7. Unsur pemuda gampong selaku generasi penerus kepemimpinan;
8. Unsur remaja gampong;
9. Unsur tokoh-tokoh gampong lainnya; dan

10. Perwakilan Masyarakat Gampong Rawang Itek.

Pengabdian pada masyarakat ini mengacu pada keberadaan umat beragama wajib melaksanakan perintah agama yang dianutnya, seperti wajib menggunakan tempat dan barang serta wajib mengkomsumsi makanan dan minuman halal bagi warga negara beragama Islam, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin tersedianya tempat, barang, makanan minuman serta obat-obatan dan kosmetik yang halal, sebagaimana amanat dari konstitusi negara Indonesia. Sebagian teksnya dapat kita pahami bahwa UUD 1945 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Untuk hal tersebut pemerintah membuat regulasi berupa undang-undang yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan UUPJPH dan dua (2) tahun kemudian untuk Provinsi Aceh ditetapkan aturan khusus tentang jaminan produk halal yaitu Qanun No 16 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal disingkat dengan Qanun JPH. Demikian penting tentang tersedianya tempat dan produk halal bagi masyarakat.

B. Tahapan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan observasi lapangan terkait memberikan pemahaman dan kesadaran konsumen dalam memilih dan menggunakan produk berlabel halal serta menyampaikan dasar hukum pencantuman sertifikat halal pada setiap tempat dan produk usaha, serta teknis pendaftaran sertifikat label halal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pendaftaran hingga pencantuman label halal para produk makanan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.
 - a. Pada kegiatan ini tim PKM akan melakukan pendataan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya memperhatikan label halal dalam memilih dan menggunakan produk serta sertifikasi halal pada usaha yang diperdagangkan mitra yaitu terkait sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang teknis pendaftaran dan pengurusan sertifikat halal;
 - b. Melakukan pelatihan penyuluhan hukum berupa pendalaman teori hukum dan regulasi terkait jaminan produk dan pencantuman label halal;
 - c. Tim membantu dan mendampingi mitra mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi label halal serta pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum dapat melakukan secara mandiri.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendampingan bersama dengan mitra, tim Pengabdian dan *stake holder* yang mumpuni akan mengevaluasi produk yang telah terdaftar sertifikat halal;
3. Tim dan mitra melakukan sosialisasi peraturan hukum terkait kewajiban untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Keterlibatan dan Partisipasi Mitra

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini nantinya, telah didiskusikan dan disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan partisipasi mitra dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Nantinya mitra bersedia berperan aktif dalam implementasi program;

2. Mitra akan menyediakan ruangan untuk tempat pelaksanaan kegiatan, baik itu untuk kegiatan pelatihan, penyuluhan maupun pendampingan;
3. Mitra bersedia mentransfer ilmu kepada masyarakat lainnya sebagai wujud rekaderisasi apabila suatu waktu dibutuhkan.

D. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pelaku usaha lainnya dalam menjalankan usahanya yang telah mendaftarkan produknya dan memperoleh sertifikat halal, karena kehalalan suatu tempat dan produk tidak cukup hanya diduga, dijamin, atau diyakini oleh si pemilik atau sipembuat suatu tempat atau produk barang, baik makanan atau minuman, tetapi pencantuman Label halal juga harus melalui proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh BPPOM dan MUI untuk Indonesia dan BPPOM-MPU untuk Provinsi Aceh, sehingga pencantuman Label halal dijamin kehalalannya oleh negara. sebagaimana ketentuan hukum yang telah diatur dalam UUJPH dan Qanun JPH. Dilarang pelaku usaha memperdagangkan makanan, minuman atau produk lain yang tidak bersertifikasi halal.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

A. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai umat muslim sudah menjadi keharusan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan sumber produk/makanan/minuman sebelum di konsumsi, seperti tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam agama. Untuk memudahkan masyarakat memahami dan menyadari tentang bagaimana memilih produk yang halal, maka perlu secara terus menerus disosialisasikan terkait bagaimana memilih produk yang halal sebelum dikonsumsi. Selain itu peran pemerintah, khususnya di Aceh yang dalam hal ini adalah LPPOM/MPU untuk memverifikasi produk-produk tersebut sebelum di sebarakan ke masyarakat, sehingga menyandang status bersertifikat halal.

Pengabdian ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada semua pihak, khususnya masyarakat Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara akan pentingnya mengkonsumsi dan memproduksi serta memperdagangkan produk halal, bukan hanya makanan, minuman tetapi juga termasuk obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya yang dikonsumsi dan digunakan, terutama yang dikonsumsi dan digunakan oleh umat Islam dimanapun karena itu adalah ketentuan Agama Islam sebagaimana sudah ditentukan dalam Al Qur'an dan Hadist, juga telah diatur dalam aturan perundang-undangan sebagai hukum positif. khususnya di Aceh sebagai daerah yang menerapkan Syari'ah Islam.

Produk/makanan/minuman yang dikatakan halal, bukan saja dari bahan bakunya yang halal, tetapi juga termasuk proses produksi dan tempat produksi serta tempat barang tersebut diperdagangkan. Oleh karena itu makanan halal baru dapat dikatakan halal, harus melalui proses serifikasi halal oleh yang berwenang. Khusus di Provinsi Aceh lembaga yang berhak memberi sertifikat halal dimaksud adalah LPPOM/MPU Aceh.

Sertifikat halal diberikan kepada pengusul setelah melalui proses sertifikasi halal, yang dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana telah ditentukan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Qanun SJPH). Setelah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM/MPU Aceh pelaku usaha berhak dan berkewajiban mencantumkan logo/Label halal pada produk/tempat usahanya.

Pencantuman logo/label halal ini penting agar konsumen menjadi lebih yakin jika ada logo halal pada kemasan produk yang mereka gunakan. Hal ini tidak terlepas dari anggapan banyak orang tentang produk halal itu sendiri. Mereka beranggapan produk yang halal merupakan produk yang paling aman untuk mereka konsumsi. Ini juga menjadi alasan tentang seberapa pentingnya sertifikasi halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal sendiri membutuhkan proses yang cukup ketat, sehingga tidak sembarang produk bisa lolos. Semua produk yang bisa lolos menjadi jaminan jika produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Bahkan, hal ini tidak hanya berlaku untuk produk makanan saja. Jaminan ini juga berlaku untuk produk lain seperti kosmetik dan obat-obatan. Kedua produk ini juga saat ini sudah banyak yang melakukan sertifikasi halal. Pentingnya pencantuman label halal ini tentu tidak hanya untuk konsumen, tapi juga kepada pelaku usaha sebagai produsen. Label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen, juga sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika.

Masyarakat selaku konsumen serta pelaku usaha yang ikut sebagai peserta dalam acara penyuluhan ini telah memahami tentang manfaat sertifikasi halal dan perlunya untuk mengurus dan mendapatkan sertifikat halal guna kelangsungan usahanya. Selain itu pelaku usaha juga telah memahami adanya sanksi hukum apabila tidak mematuhi ketentuan qanun tersebut.

Tim Pengabdian juga mengingatkan agar pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, diharapkan segera melakukan pengajuan kepada lembaga terkait untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MPU, sebaiknya langsung mencantumkan logo/label halal pada kemasan produk. Karena dengan sudah memiliki sertifikasi halal, dapat memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produknya, di antaranya bermanfaat dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya.



Gambar 2.

Logo Halal Indonesia dan Logo Halal MPU Aceh



Gambar 3.

Logo Halal Tidak Resmi (tidak ada jaminan halal)

B. Pengaruh dan Dampak Kegiatan

Sertifikasi halal adalah suatu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang. Hal ini penting bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa makanan atau produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama. Adanya kegiatan pengabdian telah memberi pengaruh kepada peserta, khususnya pada tingkat kesadaran hukum, baik itu konsumen selaku pengguna produk dan pelaku usaha selaku produsen dalam memahami ketentuan dalam Qanun SJPH dan juga aturan yang berkaitan dengannya.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat ditarik suatu kesimpulan adalah masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan kurang memperhatikan pencantuman label halal dalam suatu produk yang akan mereka konsumsi. Selain itu masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu dan belum mengurus sertifikasi halal untuk usaha yang dijalankan, karena mereka tidak/belum memahami tentang kewajiban sertifikasi halal pada produknya. Mereka beranggapan bahwa jika bahan bakunya halal, maka produknya dianggap juga sudah halal. Padahal tidak demikian, suatu produk yang dikatakan halal, bukan saja dari bahan bakunya yang halal, tetapi juga termasuk proses produksi dan tempat produksi serta tempat barang tersebut diperdagangkan. Oleh karena itu suatu produk baru dapat dikatakan halal, harus melalui proses sertifikasi halal oleh yang berwenang. Setelah mengikuti penyuluhan ini mereka sudah memahami akan pentingnya memperhatikan label halal dari suatu produk sebelum dikonsumsi serta adanya kewajiban untuk mengurus sertifikasi halal sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, terkhusus Aceh dengan qanun tentang sistem jaminan produk halal, sehingga muncul keinginan untuk mengurus sertifikasi halal dan keinginan pelaku usaha untuk mendapat pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal.

B. Saran

Disarankan agar perlu kiranya pemerintah, dalam hal ini pihak kepada BPPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan serta Majelis Pemusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara, untuk mengawasi produk yang beredar dimasyarakat untuk memastikan sudah berlabel halal serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha terhadap produk ataupun usaha yang dijalankan.

Luaran Yang Dicapai

Luaran yang dihasilkan adalah munculnya kesadaran di masyarakat selaku konsumen dalam memilih produk yang berlabel halal sebelum dikonsumsi serta adanya keinginan bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal baik pada produk maupun tempat usaha mereka. Selain itu adanya kerjasama dengan pihak pimpinan gampong dan pelaku usaha untuk saling mengawasi dan membantu dalam hal sertifikasi halal pada produknya. Hasil dari kegiatan ini juga telah dipublikasi pada media *online* serta pemuatan artikel pada jurnal ilmiah dan hasil kegiatan ini juga dibuat dalam bentuk laporan hasil kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur dan ucapan terimakasih Tim Pengabdian panjatkan kepada Illahi Rabbi atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada Tim Pengabdian sehingga dapat

menyelesaikan rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini serta shalawat dan salam Tim Pengabdian persembahkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan Jurnal Pengabdian ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian. Kesuksesan kegiatan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan spirit yang senantiasa diberikan oleh Rektor Universitas Malikussaleh, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng dan juga Ketua LPPM Universitas Malikussaleh Ibu Dr. Ir. Mawardati, M.Si., serta semua pihak yang telah ikut mendorong Tim Pengabdian hingga seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tulisan dalam bentuk artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal inipun dapat diselesaikan. Terimakasih yang tak terhingga untuk semua yang disebutkan di atas maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memudahkan jalannya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Mayasari Naura, 2007, *Memilih Makanan Halal*, Kultum Media, Jakarta.

Silvia Fiska DKK, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, CV. Jakad Muda Publishing, Jakarta.

Zulham 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Kencana, Jakarta Timur.

2. Jurnal

Manfarisyah, *Perlindungan Terhadap Konsumen Produk Sehat Dan Halal, Didesa Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara*, Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, Vol. 2 No. 1 September 2018.

Manfarisyah, Fatahillah, Sofyan, Nasrianti, Penyuluhan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Restoran/Rumah Makan, Kafe di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan*, Vol.2 No.1 April 2023, hlm 259-268, e-ISSN;2829-6141, URL:<http://ojs.unimal.ac.id/jmm> DOI: <http://doi.org/10,29103/jmm.v2n1.9426>.

Manfarisyah. Faisal, Sofyan, *The Implementation of Qanun Aceh No. 8 of 2016 Concerning Halal Product Insurance System for Restaurant and Coffee Shops in the Lhokseumawe City. Proceedings of Malikussaleh International*

Cut Nurkaulan Karima, Skripsi, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Secara Tidak Sah Pada Rumah Makan Di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019.

Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2, 2007.

Ian Alfian, *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan*, At-Tawassuth, Vol.2 No.1, 2017.

Ruslin, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan Pangan Olahan Dihubungkan Dengan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso, Jurnal Ilmu Hukum.

Diah Retno Sufi Fauziah, *Pengaruh Regiliusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk Terhadap Minat Beli Dan Keputusan Pembelian*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 66 No. 1, Januari 2019.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Photo Kegiatan Pengabdian di Gampong Rawang Itek

